



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020, perlu adanya penugasan Pegawai Negeri Sipil untuk membantu tugas kesekretariatan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu penyesuaian besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat:.....

f.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:.....

f.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bobot risiko dan tanggung jawab jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dinilai berdasarkan jabatan PNS yang terdiri atas:
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Eselon II a;
 - b. Eselon II b;
 - c. Eselon III a;
 - d. Eselon III b;
 - e. Eselon IV a; dan
 - f. Eselon IV b.
- (3) Pejabat dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jabatan fungsional tertentu yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Staf Kelompok 1 yang terdiri dari:
 1. Pramu Bakti;
 2. Pramu Taman/Kebun;
 3. Pramu Kebersihan;
 4. Juru Pungut/Penagih/Penindak;
 5. Operator/Petugas;
 6. Pengadministrasi;
 7. Pengemudi; dan
 8. Petugas Keamanan.
 - b. Staf Kelompok 2 yang terdiri dari:
 1. Penyusun Rancangan/Rencana/Anggaran/Risalah/Laporan/Bahan/Berita/Program/Pembinaan;
 2. Pranata;

3. Notulis.....

f.

3. Notulis Rapat;
 4. Petugas Penindakan;
 5. Perancang Sarana Prasarana;
 6. Pemelihara Sarana Prasarana;
 7. Pengelola;
 8. Verifikator;
 9. Analis;
 10. Penguji;
 11. Penyuluh;
 12. Koordinator;
 13. Inspektur Sarana dan Prasarana;
 14. Pemeriksa;
 15. Pengawas;
 16. Pengendali Jaringan; dan
 17. Bendahara selain Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- c. Staf Kelompok 3 yang terdiri dari:
1. Ajudan dan Sekretaris/Staf Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD);
 2. Sekretaris/Staf Pimpinan (Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah);
 3. Petugas Protokol;
 4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 5. Petugas penanganan bencana (Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten), kebakaran, dan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten); dan
 6. PNS yang diperbantukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
TPP Dinamis
Pasal 11

- (1) TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. peran perencanaan;
 - b. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah;
 - c. peran pengadaan barang/jasa;
 - d. peran koordinasi kebijakan Daerah;
 - e. peran tata kelola kewilayahan;
 - f. peran visi strategis;
 - g. peran layanan dasar kesehatan;
 - h. peran.....

f.

- h. peran layanan dasar pendidikan;
 - i. peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. peran pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k. peran mendukung tertib administrasi kependudukan;
 - l. peran peningkatan pendapatan asli daerah;
 - m. peran penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - n. peran penanganan permasalahan hukum;
 - o. peran pelaksanaan pemilihan umum; dan
 - p. peran pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali.
- (2) Peran Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perencana di Perangkat Daerah dan ditetapkan 1 (satu) orang personil untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - b. peran PNS BKD selaku SKPKD berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Bendahara Umum Daerah ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 2. Kuasa BUD ditetapkan 6 (enam) orang personil;
 - 3. PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 4. Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian ditetapkan 18 (delapan belas) orang personil;
 - 5. Pembantu PPK SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 6. Bendahara Pengeluaran SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 7. Bendahara Penerimaan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 8. Admin Simda Keuangan SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 9. Admin Simda Keuangan SKPKD dan Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 10. Admin Simda Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 11. Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 12. Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 13. Admin Pengelola Jaringan ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 14. Admin SIMDA Gaji SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 15. Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 16. Admin Simda Pendapatan ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 17. Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 - 18. Pembantu.....

18. Pembantu Admin SIMDA Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 19. Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 20. Pembantu Admin Simda BMD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 21. Pembantu Admin SISMIOP ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 22. Penyimpan Barang SKPKD ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 23. Penitis ditetapkan 7 (tujuh) orang personil;
 24. Rekonsiliator Bidang Akuntansi ditetapkan 5 (lima) orang personil;
 25. Rekonsiliator Barang Milik Daerah ditetapkan 2 (dua) orang personil;
 26. Rekonsiliator Kas Daerah ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 27. Penyusun Anggaran ditetapkan 1 (satu) orang personil;
 28. Administrasi Anggaran ditetapkan 2 (dua) orang personil;
 29. Pengelola Dana Bantuan ditetapkan 1 (satu) orang personil; dan
 30. Administrator Dana Transfer ditetapkan 3 (tiga) orang personil.
- c. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah yaitu berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. PA ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 2. KPA ditetapkan 1 (satu) orang personil pada masing-masing UPT atau Kelurahan;
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - b) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi keuangan;
 - c) pada Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijabat oleh Sekretaris;
 - d) pada UPT atau koordinator wilayah dijabat oleh staf yang diberi kewenangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) pada Kelurahan dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.
 4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan dengan ketentuan:
 - a) pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditetapkan paling banyak sejumlah Eselon IV, yang bisa dijabat oleh Pejabat Eselon III atau Eselon IV;
 - b) Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan paling banyak sejumlah Eselon IV;

6. Pembantu.....

f.

6. Pembantu Administrasi Keuangan ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang personil untuk masing-masing Bidang/Bagian;
 7. Bendahara Penerimaan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD Pendapatan;
 8. Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 9. Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 10. Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing UPT atau Kelurahan;
 11. Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing UPTD Pendapatan;
 12. Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD;
 13. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD; dan
 14. Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing UPT.
- (4) Peran Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. SKPD, UPT atau Kelurahan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan yang melaksanakan Peran Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. PPKom ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD yang dijabat oleh:
 - a) diutamakan Pejabat Eselon III/II pada SKPD yang dipimpin eselon II;
 - b) diutamakan Pejabat Eselon IV/III pada SKPD yang dipimpin eselon III;
 - c) diutamakan Pejabat Eselon IV/JFU pada UPT atau Kelurahan;
 - d) untuk Sekretariat Daerah dapat ditetapkan sejumlah Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan sejumlah Pejabat Eselon III; dan
 - e) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sejumlah Pejabat Eselon III kecuali Sekretaris.
 2. Pejabat Pengadaan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD, dengan pengecualian sebagai berikut:
 - a) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang;
 - b) pada Bagian yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - c) pada BKD ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPD atau ditetapkan 1 (satu) orang untuk pengadaan selaku SKPKD dan SKPD;
 - d) pada.....

- d) pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan; dan
 - e) dalam hal SKPD tidak cukup memiliki PNS yang memiliki kualifikasi sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka SKPD yang bersangkutan mengajukan permohonan personel pejabat pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan 3 (tiga) orang;
 - b) khusus untuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi berlaku ketentuan:
 - 1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari masing-masing SKPD dijabat oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pembantu Pengurus Barang Pengguna kecuali pada kelurahan dijabat oleh Pengurus Barang Pengguna Pembantu serta PNS dilingkungan SKPD yang bersangkutan; dan
 - 2) Untuk membantu tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi, PA atau KPA dapat mengajukan permohonan personel paling banyak 2 (dua) personil teknis untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 4 (empat) personil untuk nilai pekerjaan diatas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai Pengendali Teknis dan Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan 1 (satu) orang personil di masing-masing SKPD dan diutamakan Pengurus Barang Pengguna, kecuali pada Dinas Kesehatan ditetapkan 2 (dua) orang personil yaitu 1 (satu) orang untuk pengadaan obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang untuk pengadaan selain obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan dan 1 (satu) orang personil di SKPKD.
- b. Kepala UKPBJ, Ketua Pokja Konstruksi, Ketua Pokja Barang/Konsultansi/Jasa lainnya, Anggota Pokja, Kepala LPSE, Sekretaris LPSE, Admin PPE, Admin *Agency*, *Trainer*, *Help Desk* dan Verifikator.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebagai PPTK, Pengendali Teknis, Verifikator DED, dan Pengawas Lapangan, Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan, dan Staf Administrasi.
- (5) Peran koordinasi kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan.....

- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah.
- (6) Peran tata kelola kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peran yang dilaksanakan oleh:
- a. Kelurahan;
 - b. UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelas A pada Dinas Perhubungan;
 - c. UPT Pengelola Obyek Wisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - d. UPT Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - e. UPT Pasar Hewan Kelas B pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. UPT Pasar Umum;
 - g. UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Koordinator BPP Kecamatan.
- (7) Peran visi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (8) Peran layanan dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (9) Peran layanan dasar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (10) Peran mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah peran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (11) Peran pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (12) Peran mendukung tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah peran yang dilaksanakan oleh staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ditempatkan di Kecamatan dan staf kelurahan yang ditunjuk untuk membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam administrasi kependudukan.
- (13) Peran peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah peran dalam intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah di BKD selaku SKPKD.
- (14) Peran penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah peran yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Peran penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah peran sebagai Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.
- (16) Peran pelaksanaan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o adalah peran yang dilaksanakan oleh PNS pada penugasan sebagai berikut :

a. diperbantukan.....

f.

- a. diperbantukan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilu;
 - b. ditugaskan pada Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, atau Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (17) Peran pengelolaan Dana pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah peran yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pengelola dan atau pemungut dana untuk Badan Amil Zakat.
- (18) Pemberian TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, hanya dapat dilakukan jika terdapat kegiatan yang berkaitan dengan peran tertentu pada bulan itu.
- (19) Besaran TPP Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

1. Auditor, meliputi:

- a) Auditor Utama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Auditor Utama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Auditor Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Auditor Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Auditor Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Auditor Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Auditor Pertama paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Auditor Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Auditor Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Auditor Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

f) Auditor.....

- f) Auditor Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Auditor Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - g) Auditor Pelaksana paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Auditor Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
2. P2UPD, meliputi:
- a) P2UPD Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan P2UPD Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b) P2UPD Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan P2UPD Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - c) P2UPD Pertama paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan P2UPD Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
3. Pamong Belajar, meliputi:
- a) Pamong Belajar Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Pamong Belajar Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b) Pamong Belajar Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Pamong Belajar Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - c) Pamong Belajar Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Pamong Belajar Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

4. Penilik.....

9.

4. Penilik, meliputi:

- a) Penilik Utama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penilik Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Penilik Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penilik Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Penilik Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penilik Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- d) Penilik Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penilik Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

5. Penguji kendaraan bermotor, meliputi:

- a) Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- d) Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 7.5 (tujuh koma lima) kali tunjangan Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

6. Pengantar.....

6. Pengantar Kerja, meliputi:

- a) Pengantar Kerja Madya paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Pengantar Kerja Muda paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Muda TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Pengantar Kerja Pertama paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan Pengantar Kerja Pertama TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Pengantar Kerja Penyelia paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Penyelia TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- f) Pengantar Kerja Pelaksana paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan Pengantar Kerja Pelaksana TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

7. Mediator Hubungan Industrial, meliputi:

- a) Mediator Hubungan Industrial Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Mediator Hubungan Industrial Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan

c) Mediator.....

4.

- c) Mediator Hubungan Industrial Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Mediator Hubungan Industrial Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
8. Instruktur Balai Latihan Kerja, meliputi:
- a) Instruktur Balai Latihan Kerja Madya paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instruktur Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Instruktur Balai Latihan Kerja Muda paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Instruktur Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Instruktur Balai Latihan Kerja Pertama paling tinggi sebesar 6,5 (enam koma lima) kali tunjangan Instruktur Pertama TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Instruktur Balai Latihan Kerja Penyelia paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Instruktur Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Instruktur Balai Latihan Kerja Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 6,5 (enam koma lima) kali tunjangan Instruktur Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- f) Instruktur Balai Latihan Kerja Pelaksana paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Instruktur Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
9. Pustakawan, meliputi:
- a) Pustakawan Utama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pustakawan Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Pustakawan.....

- b) Pustakawan Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pustakawan Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - c) Pustakawan Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pustakawan Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - d) Pustakawan Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Pustakawan Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - e) Pustakawan Penyelia paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Pustakawan Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - f) Pustakawan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pustakawan Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - g) Pustakawan Pelaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Pustakawan Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
10. Arsiparis meliputi:
- a) Arsiparis Utama paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Arsiparis Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b) Arsiparis Madya paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Arsiparis Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - c) Arsiparis.....

- c) Arsiparis Muda paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Arsiparis Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - d) Arsiparis Pertama paling tinggi sebesar 6,5 (enam koma lima) kali tunjangan Arsiparis Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - e) Arsiparis Penyelia paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Arsiparis Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - f) Arsiparis Pelaksana lanjutan paling tinggi sebesar 6,5 (enam koma lima) kali tunjangan Arsiparis Pelaksana lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - g) Arsiparis Pelaksana paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Arsiparis Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
11. Penyuluh Pertanian, meliputi:
- a) Penyuluh Pertanian Utama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b) Penyuluh Pertanian Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

c) Penyuluh.....

- c) Penyuluh Pertanian Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - d) Penyuluh Pertanian Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - e) Penyuluh Pertanian Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - f) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - g) Penyuluh Pertanian Pelaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - h) Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
12. Medik Veteriner, meliputi:
- a) Medik Veteriner Utama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Medik Veteriner Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

b) Medik.....

- b) Medik Veteriner Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Medik Veteriner Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Medik Veteriner Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Medik Veteriner Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- d) Medik Veteriner Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Medik Veteriner Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

13. Penyuluh Perikanan, meliputi:

- a) Penyuluh Perikanan Utama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Penyuluh Perikanan Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Ahli Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Penyuluh Perikanan Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Penyuluh Perikanan Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Penyuluh Perikanan Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

f) Penyuluh.....

✦

- f) Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - g) Penyuluh Perikanan Pelaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - h) Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
14. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :
- a) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - c) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - d) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Penyelia paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Penyuluh Perikanan Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

e) Penyuluh.....

- e) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- f) Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

15. Penera, meliputi:

- a) Penera Ahli Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penera Ahli Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Penera Ahli Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penera Ahli Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Penera Ahli Pertama paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan Penera Ahli Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Penera Penyelia paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Penera Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Penera Mahir paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penera Mahir dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan

f) Penera.....

f .

- f) Penera Terampil paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Penera Terampil dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
16. Analis Kepegawaian, meliputi:
- a) Analis Kepegawaian Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Analis Kepegawaian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b) Analis Kepegawaian Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Analis Kepegawaian Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - c) Analis Kepegawaian Pertama paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Analis Kepegawaian Pertama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - d) Analis Kepegawaian Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Analis Kepegawaian Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - e) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - f) Analis Kepegawaian Pelaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Analis Kepegawaian Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
17. Apoteker, meliputi:
- a) Apoteker Utama paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Apoteker Utama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
 - b) Apoteker.....

- b) Apoteker Madya paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Apoteker Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Apoteker Muda paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan Apoteker Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- d) Apoteker Pertama paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan Apoteker Pertama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

18. Asisten Apoteker, meliputi:

- a) Asisten Apoteker Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Apoteker Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Apoteker Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Asisten Apoteker Pelaksana paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Apoteker Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- d) Asisten Apoteker Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 7,5 (tujuh koma lima) kali tunjangan Apoteker Pelaksana Pemula, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

19. Nutrisionis, meliputi:

- a) Nutrisionis Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Nutrisionis Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

b) Nutrisionis.....

- b) Nutrisionis Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Nutrisionis Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Nutrisionis Pertama paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan Nutrisionis Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Nutrisionis Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Nutrisionis Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 6,5 (enam koma lima) kali tunjangan Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- f) Nutrisionis Pelaksana paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Nutrisionis Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

20. Pranata Laboratorium Kesehatan, meliputi:

- a) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Pranata Laboratorium Kesehatan Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama paling tinggi sebesar 6,5 (enam koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Pranata.....

- d) Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- f) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- g) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 7,5 (tujuh koma lima) kali tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

21. Penyuluh Kesehatan, meliputi:

- a) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama paling tinggi sebesar 6 (enam) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Pertama, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

d) Penyuluh.....

- d) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 6,5 (enam koma lima) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- f) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Penyuluh Kesehatan Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

22. Sanitarian, meliputi:

- a) Sanitarian Madya paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Sanitarian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Sanitarian Muda paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Sanitarian Muda, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Sanitarian Pertama paling tinggi sebesar 6,5 (enam koma lima) kali tunjangan Sanitarian Madya, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Sanitarian Penyelia paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan Sanitarian Penyelia, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Sanitarian Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Sanitarian Pelaksana Lanjutan, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);

f) Sanitarian.....

- f) Sanitarian Pelaksana paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali tunjangan Sanitarian Pelaksana, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
- g) Sanitarian Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 7,5 (tujuh koma lima) kali tunjangan Sanitarian Pelaksana Pemula, dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 4 (empat) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

23. Pranata Komputer, meliputi:

- a) Pranata Komputer Utama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pranata Komputer Utama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- b) Pranata Komputer Madya paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pranata Komputer Madya dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- c) Pranata Komputer Muda paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pranata Komputer Muda dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- d) Pranata Komputer Pertama paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pranata Komputer Pertama dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- e) Pranata Komputer Penyelia paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pranata Komputer Penyelia dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- f) Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan paling tinggi sebesar 4,5 (empat koma lima) kali tunjangan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2 (dua) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*);
- g) Pranata.....


- g) Pranata Komputer Pelaksana paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tunjangan Pranata Komputer Pelaksana dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*); dan
 - h) Pranata Komputer Pelaksana Pemula paling tinggi sebesar 5,5 (lima koma lima) kali tunjangan Pranata Komputer Pelaksana Pemula dengan perincian TPP statis paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali tunjangan dengan indikator kehadiran PNS dalam jam kerja dan paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan dengan indikator hasil atau capaian kinerja (*performance index*).
4. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 17 Oktober 2019

BUPATI BOYOLALI, f


f. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 53 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

Variabel TPP Dinamis

I. PERAN PERENCANAAN		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perencanaan di Perangkat Daerah	250,000

II. Peran Keuangan/ Barang		
PERAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH		
No	Jabatan	Nilai (Rp)
1	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	6,000,000
2	Bendahara Umum daerah	6,000,000
3	Kuasa BUD	5,500,000
4	PPK SKPKD	5,500,000
5	Kasie/Kasubbag BKD	4,000,000
6	Pembantu PPK SKPKD	1,300,000
7	Bendahara Pengeluaran SKPKD	1,300,000
8	Bendahara Penerimaan SKPKD	1,100,000
9	Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Penyusun	1,700,000
10	Admin SIMDA Keuangan SKPKD dan Rekonsiliator	1,700,000
11	Admin SIMDA BMD SKPKD dan Rekonsiliator	1,700,000
12	Admin Pengelola Jaringan dan Pembantu Admin SIMDA BMD	1,700,000
13	Admin Pengelola Jaringan	1,400,000
14	Admin SIMDA Gaji SKPKD dan Penitis	1,600,000
15	Admin SIMDA Gaji SKPKD	1,400,000
16	Admin SIMDA Pendapatan	1,400,000
17	Admin SISMIOP (PBB)	1,400,000
18	Pembantu Admin SIMDA Keuangan dan Rekonsiliator	1,500,000
19	Pembantu Admin SIMDA Keuangan	1,300,000
20	Pembantu Admin SIMDA BMD	1,300,000
21	Pembantu Admin SIMDA Pendapatan	1,300,000
22	Pembantu Admin Sismiop	1,300,000
23	Penyimpan Barang SKPKD	1,300,000
24	Pengurus Barang SKPKD	1,300,000
25	Koordinator Penitis	1,500,000
26	Penitis	1,300,000
27	Rekonsiliator	1,300,000
28	Penyusun Anggaran	1,300,000
29	Administrasi Anggaran	1,200,000
30	Pengelolaan Dana Bantuan	1,100,000
31	Administrator Dana Transfer	750,000

†.

Grade Pengguna Anggaran SKPD		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	12,000,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	10,000,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	8,000,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	7,000,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	6,000,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	5,000,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	4,000,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	3,000,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	2,000,000
1	≤ 1 miliar	1,000,000

Grade Kuasa Pengguna Anggaran UPT dan Kelurahan		
Grade	Grade Anggaran yang Dikelola UPT Dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	> 700 juta	750,000
4	> 500 juta s/d ≤ 700 juta	650,000
3	> 300 juta s/d ≤ 500 juta	550,000
2	> 100 juta s/d ≤ 300 juta	500,000
1	≤ 100 juta	450,000

Grade PPKeuangan		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	4,000,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	3,000,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2,500,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2,250,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2,000,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	1,750,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1,500,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1,250,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1,000,000
1	≤ 1 miliar	750,000

PPKeuangan UPT Dikdas dan LS, UPT Laboratorium Kesehatan dan Kelurahan		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	PP Keuangan UPT Dikdas dan LS dan UPT Laboratorium Kesehatan	300,000
2	PP Keuangan Kelurahan	300,000

Grade Bendahara Penerimaan		
Grade	Grade Anggaran Penerimaan Yang Di kelola SKPD Penerimaan	Nilai (Rp)
10	> 6 miliar	525,000
9	> 5 miliar s/d ≤ 6 miliar	500,000
8	> 4 miliar s/d ≤ 5 miliar	475,000
7	> 3 miliar s/d ≤ 4 miliar	450,000
6	> 2 miliar s/d ≤ 3 miliar	425,000
5	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400,000
4	> 500 juta s/d ≤ 1 miliar	375,000
3	> 100 juta s/d ≤ 500 juta	350,000
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	325,000
1	≤ 50 juta	300,000

Bendahara Penerimaan Pembantu		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bendahara Penerimaan Pembantu	250,000
Grade Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	1,100,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	1,050,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	1,000,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	950,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	900,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	850,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	800,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	750,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	700,000
1	≤ 1 miliar	650,000

Grade Pembantu Bendahara Pengeluaran		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500,000
1	≤ 1 miliar	475,000

Grade Bendahara Pengeluaran Pembantu		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola UPT dan Kelurahan (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
5	>200 juta	550,000
4	> 150 juta s/d ≤ 200 juta	525,000
3	> 100 juta s/d ≤ 150 juta	500,000
2	> 50 juta s/d ≤ 100 juta	475,000
1	≤ 50 juta	450,000

Peran Pembantu PPK, PPTK dan PAK		
No	Nama Tugas	Nilai (Rp)
1	PPTK Konstruksi atau PPTK Konstruksi dan Non Konstruksi	
	> 64 miliar	550,000
	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525,000
	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500,000
	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475,000
	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450,000
	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425,000
	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400,000
	> 500 Juta s/d ≤ 1 miliar	375,000
	> 250 Juta s/d ≤ 500 Juta	350,000
	≤ 250 Juta	325,000

2	PPTK Non Konstruksi	
	> 64 miliar	450,000
	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425,000
	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400,000
	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375,000
	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350,000
	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325,000
	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300,000
	> 500 Juta s/d ≤ 1 miliar	275,000
	> 250 Juta s/d ≤ 500 Juta	250,000
	≤ 250 Juta	225,000
3	Pembantu PPK	
	> 128 miliar	550,000
	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	525,000
	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	500,000
	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	450,000
	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	425,000
	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	400,000
	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	375,000
	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	350,000
	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	325,000
	≤ 1 miliar	300,000
4	PAK	
	> 96 miliar	475,000
	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	450,000
	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	425,000
	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	400,000
	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	375,000
	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	350,000
	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	325,000
	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	300,000
	> 500 Juta s/d 1 miliar	275,000
	≤ 500 Juta	250,000

Grade Pengurus Barang Pengguna dan PPHP		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	700,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	675,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	650,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	625,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	600,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	575,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	550,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	525,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	500,000
1	≤ 1 miliar	475,000

Grade Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan PPHP		
Grade	Grade Anggaran Yang Di kelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	600,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	575,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	550,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	525,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	500,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	475,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	450,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	425,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	400,000
1	≤ 1 miliar	375,000
Peran Pengurus Barang Pengguna Pembantu dan PPHP		
No	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai (Rp)
1	UPT Balai Latihan Kerja Kelas A	250,000
2	UPT RPH Kelas A	250,000
3	UPT Balai Benih Ikan	250,000
4	UPT Laboratorium Kesehatan	250,000
5	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas B di Kecamatan Ampel	250,000
6	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas B di Kecamatan Moiosongo	250,000
7	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas B di Kecamatan Simo	250,000
8	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas B di Kecamatan Ngemplak	250,000
9	UPT Pusat Kesehatan Hewan Kelas B di Kecamatan Karanggede	250,000
10	UPT Pasar Hewan Kelas B	250,000
11	UPT Pasar Umum Ampel	250,000
12	UPT Pasar Umum Boyolali	250,000
13	UPT Pasar Umum Cepogo	250,000
14	UPT Pasar Umum Karanggede	250,000
15	UPT Pasar Umum Simo	250,000
16	UPT Kebun Raya Indrokilo Kelas B	250,000
17	Kelurahan	250,000

III. Peran Pengadaan Barang/Jasa		
Grade PPKom SKPD (kecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		
Grade	Grade Anggaran (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	3,250,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	3,000,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	2,750,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	2,500,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	2,250,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	2,000,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	1,750,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	1,500,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	1,250,000
1	≤ 1 miliar	1,000,000

PPKom Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
No	Rincian	Nilai
1	Cipta karya	6,000,000
2	Bina Marga dan PSDA	5,000,000
3	Penataan Ruang, Bina Konstruksi, dan Sekretariat	4,000,000

PPKom UPT Dikdas dan LS, UPT Laboratorium Kesehatan dan Kelurahan		
No	Rincian	Nilai
1	PPKom UPT Dikdas dan LS dan UPT Laboratorium Kesehatan	500,000
2	PPKom Kelurahan	400,000

PERAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kepala ULP	5,000,000
2	Ketua Pokja Konstruksi,	4,000,000
3	Ketua Pokja Barang/ Konsultansi/ Jasa lainnya	4,000,000
4	Anggota Pokja	3,500,000
5	Kepala LPSE	3,000,000
6	Sekretaris LPSE	2,000,000
7	Admin PPE	2,000,000
8	Admin Agency	2,000,000
9	Trainer	1,000,000
10	Help Desk	1,000,000
11	Verifikator	1,000,000

Grade Pejabat Pengadaan		
Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPKD atau SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	450,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	425,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	400,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	375,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	350,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	325,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	300,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	275,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	250,000
1	≤ 1 miliar	225,000

Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPKD dan SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola) atau Belanja Barang Jasa Pengadaan Langsung	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	650,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	625,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	600,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	575,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	550,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	525,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	500,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	475,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	450,000
1	≤ 1 miliar	425,000

Grade Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
Grade	Grade Anggaran yang dikelola SKPD (Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang dikelola)	Nilai (Rp)
10	> 128 miliar	400,000
9	> 96 miliar s/d ≤ 128 miliar	375,000
8	> 64 miliar s/d ≤ 96 miliar	350,000
7	> 32 miliar s/d ≤ 64 miliar	325,000
6	> 16 miliar s/d ≤ 32 miliar	300,000
5	> 8 miliar s/d ≤ 16 miliar	275,000
4	> 4 miliar s/d ≤ 8 miliar	250,000
3	> 2 miliar s/d ≤ 4 miliar	225,000
2	> 1 miliar s/d ≤ 2 miliar	200,000
1	≤ 1 miliar	175,000

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPTK , Pengendali Teknis, Verifikator DED dan Pengawas Lapangan Hanya diberikan untuk salah satu peran untuk semua kegiatan dibulan pencairan		
No	Rincian	Nilai
1	Cipta Karya	3,500,000
2	Bina Marga	2,750,000
3	PSDA	2,250,000
4	Sekretariat	1,750,000
5	Penataan Ruang	1,250,000
6	Bina Konstruksi	1,250,000
7	Pengelola Sarana dan Prasarana Pengairan	400,000

Staf Administrasi		
No	Rincian	Nilai
1	Staf Administrasi Konstruksi Cipta Karya dan Bina Marga	600,000
2	Staf Administrasi Konstruksi PSDA dan Sekretariat	500,000
3	Staf Administrasi Konstruksi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi	400,000

IV. PERAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAERAH

I. Sekretariat Daerah (Kecuali Bagian Hukum)		
No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris Daerah	13,000,000
2	Asisten	13,000,000
3	Staf Ahli	2,500,000
4	Kabag	5,000,000
5	Kasubbag	2,000,000
6	Staf di Bagian RTA TU Humas dan Protokol, Bagian keuangan dan PAK dimasing masing bagian	100,000
7	Staf bagian (kecuali Bagian RTA TU Humas dan Protokol, Bagian keuangan dan PAK dimasing masing bagian)	300,000
Bagian Hukum		
No	Rincian	Nilai
1	Kabag	6,000,000
2	Kasubbag	3,000,000
3	Staf (kecuali PAK)	350,000

II Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kasubbag	750,000
4	Kabid	1,000,000
5	Kasubbid	750,000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100,000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200,000

III Inspektorat		
No	Rincian	Nilai
1	Inspektur	7,500,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Irban	1,250,000
4	Kasubbag	750,000
5	Staf di subbag Administrasi dan Umum	100,000
6	Staf di subbag Evaluasi dan Pelaporan dan Subbag Perencanaan	200,000

IV Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kabid	1,000,000
4	Kasubbag/Kasubbid	750,000
5	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100,000
6	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200,000

V. PERAN VISI STRATEGIS		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	7,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kabid	1,000,000
4	Kasubbag/Kasi	750,000
5	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100,000
6	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200,000

VI. PERAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN		
I	Kelurahan	
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Lurah	1,500,000
2	Sekretaris Lurah	500,000
3	Kasi	150,000
4	Staf	100,000

II	Kecamatan	
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Camat	3,000,000
2	Sekretaris Camat	1,000,000
3	Kasi	500,000
4	Kasubag	250,000
5	Staf	150,000

III	UPT Sarana dan Prasarana Perhubungan, UPT Pengelola Obyek Wisata, UPT Pusat Kesehatan Hewan, UPT Pasar Hewan, UPT Pasar Umum, dan Koordinator BPP Kecamatan	
No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kepala UPT	500,000.00
2	Kasubbag TU	250,000.00

IV	UPT Pendidikan Dasar	
No	Uraian	Nilai
1	Kepala UPT	1,500,000
2	Kasubbag TU	500,000

VII. PERAN LAYANAN DASAR		
I	Dinas Kesehatan	
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kasi/Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	750,000
4	Kabid	1,000,000
5	Kasubag TU Laboratorium Kesehatan	500,000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100,000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200,000

II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kasubbag	750,000
4	Kabid	1,000,000
5	Kasi	750,000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang (Kecuali staf di UPT)	100,000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK dan Staf di UPT)	200,000

VIII PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Sekretariat DPRD		
No	Rincian	Nilai
1	Sekretaris	6,000,000
2	Kabag	1,250,000
3	Kasubbag	750,000
4	staf di masing masing bagian	200,000

IX. PERAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	6,000,000
2	Sekretaris	1,250,000
3	Kasubbag	750,000
4	Kabid	1,000,000
5	Kasubbag/Kasi	750,000
6	Staf di Sekretariat dan PAK di masing-masing bidang	100,000
7	Staf di masing-masing bidang (kecuali PAK)	200,000

X. PERAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Dinas Dukcapil dan Kelurahan		
No	Rincian	Nilai
1	Petugas Operator KTP/KK Kecamatan	150,000
2	Petugas Khusus Adminduk Kelurahan	100,000

XI. PERAN PPNS		
No	Rincian	Nilai
1	PPNS	500,000

XII. PERAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH		
Badan Keuangan Daerah		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala	4,500,000
2	Sekretaris	4,000,000
3	Kepala Bidang	4,000,000
4	Kasubbag	2,500,000
5	Staf Golongan III	1,750,000
6	Staf Golongan II	1,500,000

XIII. PERAN PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

No	Rincian	Nilai
1	Ketua	1,000,000
2	Sekretaris	750,000
3	Anggota	500,000
4	Staf Teknis	300,000
5	Staf Administrasi	250,000

XIV. PERAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

I. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	1,000,000
2	Bendahara	750,000
3	Staf Teknis	600,000
II. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	700,000
2	Bendahara	500,000
3	Staf Teknis	500,000
III. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	700,000
2	Bendahara	500,000
3	Staf Teknis	500,000
IV. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara		
No	Rincian	Nilai
1	Kepala Sekretariat	400,000
2	Bendahara	300,000
3	Staf Teknis	300,000

XV. PERAN PENGELOLAAN DANA BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI

No	Rincian	Nilai
1	Staf Teknis pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali	500,000
2	Pemungut dana untuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali pada SKPD dan UPT	200,000

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

